



Implementasi Prinsip Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Satya Nofriyanti¹, Hana Tresia Sidabutar², Gracia Feby Yeski Sitepu³, Syuratty Rahayu Manalu⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: ¹nainggolansatya9@email.com, ²hannateresia24@email.com, ³graciafebyyeskisitepu@email.com,

⁴syurattyrahayumanalu@unimed.ac.id

Abstrak

Permasalahan anak di Indonesia akhir-akhir ini perlu kita ketahui cukup beragam, hal yang paling menakutkan adalah ketika anak-anak yang biasanya melakukan aktivitas sehari-harinya dengan belajar, bermain, namun justru sekarang berbeda ketika anak-anak tersebut melakukan kesalahan dan harus berhadapan dengan hukum. Dalam mengantisipasi tingginya anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia terdapat perundang-undangan yang mengatur pembinaan dan perlindungan anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topic penelitian yang dibahas. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diarahkan untuk melindungi hak dan kepentingan anak, menciptakan proses yang adil, dan memberikan perhatian khusus terhadap rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Fondasi hukumnya merujuk pada beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap hak anak di Indonesia menciptakan tantangan yang kompleks dan perlu diperhatikan secara mendalam. Pengembangan kebijakan pendidikan yang memperhatikan hak anak dan etika digital menjadi penting. Menghadapi isu-isu ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan industri teknologi. Langkah-langkah perlindungan hak anak harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik teknologi, dengan memastikan bahwa hak anak dihormati dan dilindungi di era digital ini.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perlindungan, Anak

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana anak, perlu kita ketahui secara konsep yaitu dapat diartikan sebagai mengutamakan perlindungan terhadap pelaku anak pada saat melakukan tindakan hukum, (emphasized the rehabilitation of youthful offender) yang dimana dapat dikatakan sebagai orang yang masih mempunyai keterbatasan dalam menjalankan tindakan hukum, dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (juvenile justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana (S. Wahyudi, 2011: 1). Permasalahan anak di Indonesia akhir-akhir ini perlu kita ketahui cukup beragam, hal yang paling menakutkan adalah ketika anak-anak yang biasanya melakukan aktivitas sehari-harinya dengan belajar, bermain, namun justru sekarang berbeda ketika anak-anak tersebut melakukan kesalahan dan harus berhadapan dengan hukum. Dalam mengantisipasi tingginya anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia terdapat perundang-undangan yang mengatur pembinaan dan perlindungan anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimana Perundang-undangan ini menitik beratkan pada perlindungan hukum bagi anak mulai dari pencegahan sampai pada sistem peradilan yang sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan dan dilakukan anak. Upaya perlindungan ini dalam prakteknya memakai pendekatan restoratif justice.

Pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang berbicara mengenai harus terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana. Adapun mekanisme peradilan pidana ini berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi atau dapat dikatakan proses penyelesaian masalah yang dilakukan melalui perundingan ataupun kesepakatan bersama untuk menciptakan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Artinya, ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka secara otomatis melibatkan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian atau penanganan kasus anak tersebut yaitu seperti orang tua pelaku, orang tua korban, tokoh masyarakat dan Aparat Penegak Hukum dan yang lainnya. Kelemahan dari sistem perundang-undangan tersebut terletak pada pengimplementasianya, ataupun dapat dikatakan pada penerapannya. Dimana, cenderung ditemukan kesulitan dalam mengontrol kasusnya. Di dalam tahapan peradilan anak misalkan, pelaku wajib didampingi oleh penasehat hukum atau lembaga perlindungan anak. Namun biasanya yang mengikuti kasus adalah pihak-pihak yang benar-benar berkepentingan dan mengaburkan transparansi dari kasus. Artinya, harus adanya upaya perbaikan terhadap sistem dan pengimplementasian ataupun penerapan penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus berlangsung secara terus menerus dengan selalu merujuk nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya pada nilai dan norma dalam agama. Karena perlu kita ketahui hukum di Indonesia selalu bersumber dari nilai-nilai agama karena seluruh warga negara ini adalah penganut agama. Serta negara indonesia juga negara berketuhanan yang artinya negara yang menganut serta memiliki agama. Hanya saja, bagi beberapa golongan pemeluk agama Islam menilai bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia merupakan kewajiban, selain karena perintah agama juga karena mayoritas warga negaranya beragama Islam. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, jika ditinjau dalam perspektif hukum islam. Tujuannya yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam perspektif hukum islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topic penelitian yang dibahas. Penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu jenis penelitian kualitatif, Yaitu penelitian yang dilakukan dalam konteks objek tertentu dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan system studi pustaka. Instrumen atau alat yang digunakan dalam mengambil informasi pada penelitian ini yaitu berupa jurnal, buku-buku, website, serta sumber sumber lainnya yang relevan, ataupun literatur lainnya yang mendukung dan sesuai dengan artikel pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Peradilan Pidana Hak Anak

Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia merupakan suatu tantangan yang melibatkan keselarasan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek penting yang mendasari perlindungan hak anak dalam konteks peradilan pidana. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam perlindungan hak anak menurut hukum Islam adalah "Hifz al-Nafs" atau hak kelayakan hidup. Dalam konteks peradilan pidana anak, hal ini mengacu pada upaya memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya mempertimbangkan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh anak, tetapi juga mengutamakan keamanan dan kesejahteraan anak tersebut. Ini mencakup aspek-aspek seperti pemisahan anak dari lingkungan penjara umum dan memastikan bahwa sanksi yang diberlakukan bersifat mendidik, bukan sekadar menghukum. Selain itu, prinsip "Hifz al-Ilm" atau hak pendidikan turut menjadi fokus penting dalam praktik peradilan pidana anak. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan merata menjadi dasar untuk memastikan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan tetap memiliki akses terhadap pendidikan yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang secara positif.

Dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, sistem peradilan pidana anak di Indonesia perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam. Ini mencakup pengakuan terhadap kematangan anak, perlindungan hak anak dari eksplorasi, keadilan dalam proses peradilan, serta upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Namun, implementasi prinsip-prinsip Hukum Islam dalam praktik peradilan pidana anak juga dihadapkan pada beberapa tantangan.

Pertama, harmonisasi antara prinsip-prinsip Hukum Islam dan hukum positif nasional dapat menjadi kompleks dan memerlukan kerja sama yang erat antara lembaga-lembaga hukum dan otoritas keagamaan. Kedua, pemahaman dan interpretasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip Hukum Islam di kalangan praktisi hukum perlu diperkuat agar implementasinya dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam konteks ini, studi kasus konkret yang menggambarkan implementasi prinsip-prinsip Hukum Islam dalam peradilan pidana anak di Indonesia dapat memberikan wawasan mendalam. Evaluasi terhadap bagaimana prinsip-prinsip ini diakomodasi dalam putusan-putusan peradilan, serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak, dapat menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan dan pengembangan kebijakan. Dengan demikian, upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam praktik peradilan pidana anak memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak hanya memenuhi tuntutan hukum nasional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip Hukum Islam yang mendorong perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Perlindungan hak anak dalam Islam didasarkan pada serangkaian prinsip-prinsip hukum yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang. Berikut adalah penjelasan panjang tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan hak anak:

1. Prinsip Hifz al-Nafs (Perlindungan Kehidupan): Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi nyawa anak. Dalam konteks ini, Islam mengecam segala bentuk kekerasan atau tindakan yang dapat membahayakan nyawa anak. Hak anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat ditekankan, termasuk hak atas perlindungan dari bahaya fisik dan lingkungan yang merugikan.
2. Prinsip Hifz al-'Ilm (Perlindungan Pendidikan): Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata ditekankan dalam prinsip ini. Pendidikan di dalam Islam bukan hanya mencakup pengetahuan dunia, tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter yang baik, sesuai dengan ajaran agama.
3. Prinsip Hifz al-Nasl (Perlindungan Kesejahteraan dan Kebahagiaan): Perlindungan terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan anak menjadi fokus dalam prinsip ini. Hak anak untuk hidup dalam keluarga yang stabil, penuh kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan dasarnya merupakan bagian integral dari perlindungan ini.
4. Prinsip Hifz al-Mal (Perlindungan dari Eksplorasi): Islam melarang eksplorasi anak, baik dalam bentuk pekerjaan anak yang merugikan maupun penyalahgunaan hak ekonomi anak. Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa terpapar pada kondisi ekonomi yang merugikan.
5. Prinsip Hifz al-Hurriyah (Perlindungan dari Kekerasan): Hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk fisik, verbal, atau psikologis, menjadi bagian dari prinsip ini. Perlindungan terhadap hak-hak kebebasan anak, seperti hak privasi, juga termasuk dalam cakupan prinsip ini.
6. Prinsip Hifz al-'Urwah (Perlindungan Identitas dan Warisan Budaya): Hak anak terhadap identitasnya sendiri, termasuk warisan budayanya, ditekankan dalam prinsip ini. Anak memiliki hak untuk memahami, menjalani, dan mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dan budayanya tanpa diskriminasi.
7. Prinsip Shura (Partisipasi): Prinsip ini menekankan hak anak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya, sejalan dengan tingkat pemahaman dan kematangannya. Pendapat anak dihargai dan dipertimbangkan dalam berbagai aspek kehidupannya.
8. Prinsip Hifz al-'Ird (Perlindungan dalam Konflik): Perlindungan hak anak dalam situasi konflik atau perang menjadi fokus prinsip ini. Anak memiliki hak khusus untuk tidak terlibat dalam konflik bersenjata dan mendapatkan perlindungan khusus sebagai korban konflik.
9. Prinsip Hifz al-'Adl (Perlindungan dari Diskriminasi): Islam menegaskan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, baik berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, atau faktor lainnya. Hak anak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara ditekankan dalam prinsip ini.
10. Prinsip Hifz al-Tamyiz (Perlindungan dari Negligensi): Anak memiliki hak untuk dilindungi dari kelalaian, baik dalam hal pengasuhan, pendidikan, maupun aspek-aspek lain yang dapat memengaruhi perkembangan dan kesejahteraannya.

Penerapan prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja hukum Islam yang komprehensif untuk perlindungan hak anak, mengakui martabat anak sebagai individu yang unik, bernilai, dan memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dijaga.

B. Tantangan dan Peluang dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. (Abdurrahman I Doi, 1992 : 16). Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah). (Abdurrahman I Doi, 1992 : 165).

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diarahkan untuk melindungi hak dan kepentingan anak, menciptakan proses yang adil, dan memberikan perhatian khusus terhadap rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Fondasi hukumnya merujuk pada beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap hak anak di Indonesia menciptakan tantangan yang kompleks dan perlu diperhatikan secara mendalam. Meskipun prinsip-prinsip ini dirancang untuk melindungi dan memajukan hak anak, kenyataannya sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang berkaitan dengan interpretasi, implementasi, dan kondisi sosial masyarakat. Berikut adalah penjelasan panjang mengenai tantangan tersebut:

1. Interpretasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Tantangan utama terletak pada interpretasi prinsip-prinsip hukum Islam yang beragam. Adanya madzhab-madzhab hukum Islam dan variasi interpretasi lokal dapat menciptakan ketidakpastian dalam penerapan prinsip-prinsip ini, terutama dalam konteks hak anak. Prinsip-prinsip hukum Islam yang beragam dan menciptakan ketidakpastian dalam penerapannya mencerminkan kompleksitas dalam interpretasi serta aplikasi norma-norma Islam. Faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap keragaman ini termasuk variasi mazhab hukum, perbedaan budaya, serta konteks historis yang berubah seiring waktu.

Pertama-tama, perbedaan antara mazhab hukum Islam, seperti Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali, menciptakan variasi dalam pandangan hukum terhadap masalah tertentu. Setiap mazhab memiliki metodologi interpretasi sendiri, memungkinkan perbedaan penafsiran terhadap teks-teks hukum Islam. Misalnya, dalam masalah waris, mazhab-mazhab tersebut dapat memberikan penekanan berbeda pada faktor-faktor tertentu, menciptakan ketidakpastian dalam penentuan pewarisan. Kemudian, perbedaan budaya di seluruh dunia Islam dapat memainkan peran signifikan dalam interpretasi dan penerapan hukum. Norma-norma lokal, tradisi, dan adat istiadat seringkali turut mempengaruhi cara hukum Islam diartikan dan diimplementasikan. Hal ini dapat menciptakan variasi yang substansial dalam penanganan masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan waris. Selain itu, konteks historis yang berubah juga dapat menjadi faktor penyebab ketidakpastian. Seiring perkembangan masyarakat dan teknologi, muncul isu-isu baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik. Proses ijtihad, atau penalaran hukum, dapat menghasilkan pandangan-pandangan beragam terkait dengan bagaimana hukum Islam seharusnya diterapkan dalam konteks zaman modern.

Ketidakpastian dalam penerapan hukum Islam juga dapat muncul dari perbedaan pendekatan antara kelompok-kelompok cendekiawan dan ulama. Meskipun terdapat konsensus pada prinsip-prinsip utama, interpretasi mereka terhadap detil-detil tertentu dapat bervariasi, menciptakan ruang untuk perbedaan pendapat dan penafsiran yang berbeda. Dalam rangka mengatasi ketidakpastian ini, beberapa upaya telah dilakukan, termasuk dialog antar-mazhab, diskusi lintas-budaya, dan penelitian hukum yang lebih mendalam. Meskipun demikian, pengakuan terhadap keragaman dalam penerapan hukum Islam tetap menjadi tantangan penting, dan upaya untuk mencapai konsensus dalam aspek-aspek tertentu terus menjadi fokus bagi para cendekiawan dan komunitas Muslim.

2. Kesenjangan Gender

Meskipun hukum Islam memberikan hak-hak yang signifikan kepada anak-anak, terdapat kesenjangan gender dalam interpretasi dan implementasi. Beberapa interpretasi tradisional cenderung memberikan hak yang lebih besar kepada anak laki-laki daripada anak perempuan, menciptakan ketidaksetaraan yang perlu diatasi. Kesenjangan gender dalam implementasi hukum Islam terhadap melindungi hak anak dapat tercermin dalam beberapa aspek, termasuk pernikahan anak, hak asuh, dan warisan. Meskipun hukum Islam menyediakan kerangka kerja yang mencakup perlindungan hak anak, interpretasi dan penerapan hukum tersebut dapat bervariasi dan terkadang memunculkan ketidaksetaraan gender. Beberapa negara atau wilayah mungkin memiliki ketentuan pernikahan yang memungkinkan pernikahan anak di bawah usia yang dianggap wajar. Kesenjangan gender dapat muncul dalam situasi di mana pernikahan anak perempuan lebih sering diterima atau dianggap sebagai norma, dibandingkan dengan perlindungan yang seharusnya diberikan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam kasus perceraian atau pemisahan, hukum Islam memberikan pedoman terkait hak asuh anak. Kesenjangan gender dapat timbul jika sistem tersebut tidak memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap hak-hak orang tua, terutama dalam hal keputusan hak asuh. Misalnya, adanya preferensi terhadap hak asuh ayah tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anak perempuan. Hukum Islam mengatur pembagian warisan, dan dalam beberapa tradisi, terdapat perbedaan dalam pemberian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan gender dalam kepemilikan aset dan sumber daya, memberikan hak warisan yang lebih besar kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Kesenjangan gender dapat tercermin dalam peluang pendidikan dan perkembangan anak. Jika norma-norma sosial dan hukum membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan yang setara, hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perkembangan intelektual dan keterampilan anak. Implementasi hukum Islam terkait perlindungan anak dari kekerasan dan eksplorasi juga dapat memunculkan kesenjangan gender. Anak perempuan mungkin lebih rentan terhadap bentuk-bentuk tertentu dari pelecehan atau eksplorasi, dan kurangnya perlindungan yang adekuat dapat melanggengkan ketidaksetaraan gender.

Penanggulangan kesenjangan gender dalam implementasi hukum Islam untuk melindungi hak anak memerlukan upaya kolaboratif dari pihak berwenang, ulama, dan masyarakat. Pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hak anak dalam konteks hukum Islam, serta kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam perlindungan hak anak.

3. Tantangan Teknologi dan Perubahan Sosial

Dalam era teknologi dan perubahan sosial, muncul tantangan baru dalam menghadapi isu-isu hak anak. Misalnya, hak privasi anak dapat terancam oleh perkembangan teknologi informasi, dan prinsip-prinsip hukum Islam perlu disesuaikan untuk mengatasi tantangan ini. Isu hak anak dalam era teknologi dan perubahan sosial mencakup berbagai tantangan dan peluang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dinamika sosial. Anak-anak semakin terlibat dalam penggunaan teknologi, termasuk internet dan media sosial. Tantangan utama adalah perlindungan privasi dan keamanan mereka. Informasi pribadi anak dapat terpapar secara online, dan risiko pelecehan atau eksplorasi meningkat. Diperlukan langkah-langkah untuk melindungi identitas dan privasi anak di dunia maya. Seiring dengan kebutuhan literasi digital, anak-anak juga perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam dunia digital. Pendidikan digital yang baik akan membantu mereka mengatasi risiko online dan membuat keputusan yang cerdas terkait dengan konten digital. Meskipun teknologi memberikan akses ke informasi dan peluang pendidikan, terdapat kesenjangan dalam akses tersebut. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu mungkin tidak memiliki akses yang setara terhadap perangkat dan koneksi internet, menciptakan ketidaksetaraan dalam pendidikan dan peluang. Anak-anak terpapar pada berbagai jenis konten digital, termasuk media sosial, video game, dan konten online lainnya. Peran orang tua dan pengajar dalam mengawasi dan membimbing anak-anak dalam memahami dan menyaring konten tersebut menjadi sangat penting untuk melindungi mereka dari dampak negatif.

Anak-anak dapat menjadi korban kejahatan siber, termasuk penipuan, peretasan, atau pelecehan online. Perlindungan terhadap hak anak mencakup pencegahan terhadap ancaman ini dan menetapkan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan siber yang menargetkan anak-anak. Perubahan sosial dan budaya, seperti pergeseran nilai-nilai keluarga dan perubahan dalam norma-norma sosial, dapat memengaruhi hak anak. Misalnya, dalam situasi di mana norma perkawinan dan keluarga mengalami perubahan, anak-anak mungkin menghadapi dampak

psikososial yang memerlukan perhatian khusus. Anak-anak dapat dieksplorasi secara digital melalui perdagangan manusia, eksplorasi seksual, atau penyebaran konten yang merugikan. Peningkatan kesadaran dan kerja sama antar lembaga dan pihak berwenang diperlukan untuk melawan bentuk eksplorasi ini. Penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan membawa potensi besar, tetapi juga membuka pintu bagi isu-isu seperti ketidaksetaraan akses, keamanan data, dan dampak psikososial anak-anak. Pengembangan kebijakan pendidikan yang memperhatikan hak anak dan etika digital menjadi penting. Menghadapi isu-isu ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan industri teknologi. Langkah-langkah perlindungan hak anak harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik teknologi, dengan memastikan bahwa hak anak dihormati dan dilindungi di era digital in

4. Ketidakpastian dalam Pengadilan

Tantangan lainnya terletak pada ketidakpastian dalam pengadilan terkait kasus hak anak. Proses peradilan kadang-kadang dapat membingungkan, dan perlindungan hak anak mungkin tidak selalu dijamin secara konsisten. Ketidakpastian dalam pengadilan terkait kasus hak anak mencerminkan tantangan kompleks yang sering kali dihadapi dalam menentukan dan menegakkan hak-hak anak melalui proses peradilan. Beberapa faktor yang berkontribusi pada ketidakpastian ini melibatkan interpretasi hukum, konteks sosial, dan perbedaan pendekatan dalam penanganan kasus. Interpretasi hukum yang beragam, terutama dalam konteks hukum anak, dapat menciptakan ketidakpastian. Hak anak sering diatur oleh perundang-undangan yang kompleks dan dapat memiliki interpretasi yang bervariasi di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Hal ini dapat menghasilkan kebingungan dalam penentuan standar dan norma yang seharusnya diterapkan dalam pengadilan. Kemudian penilaian mengenai kepentingan terbaik anak sering kali melibatkan aspek subyektif dan evaluatif. Kriteria penentuan kepentingan terbaik ini dapat berbeda-beda di berbagai yurisdiksi, dan pandangan pribadi para hakim atau profesional hukum yang terlibat dapat mempengaruhi hasil keputusan. Ketidakpastian muncul ketika tidak ada konsensus yang jelas mengenai faktor apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam menentukan kepentingan terbaik anak. Konteks sosial dan budaya dapat memiliki dampak signifikan pada kasus hak anak. Nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan pandangan masyarakat terhadap hak anak dapat memengaruhi bagaimana kasus tersebut dipandang dan diinterpretasikan oleh pengadilan. Hal ini menciptakan tantangan dalam mencapai konsistensi dalam perlindungan hak anak di berbagai konteks kultural.

Beberapa kasus hak anak mungkin melibatkan keterbatasan bukti atau informasi yang dapat diakses. Faktor ini dapat membuat penilaian hakim menjadi sulit, terutama dalam situasi di mana bukti tidak lengkap atau kontroversial. Ketidakpastian dapat muncul ketika bukti yang dibutuhkan untuk mendukung keputusan tidak tersedia secara memadai. Selain itu, proses peradilan yang lambat dapat menambah tingkat ketidakpastian dalam kasus hak anak. Lamanya waktu penyelesaian kasus dapat mempengaruhi hak anak secara signifikan, terutama dalam hal keputusan hak asuh, pendampingan hukum, atau perlindungan dari kekerasan. Ketidakpastian ini dapat menciptakan dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan bagi anak. Perbedaan dalam pendekatan perlindungan hak anak antara para profesional hukum, lembaga sosial, dan pihak berkepentingan lainnya dapat menciptakan ketidakpastian. Misalnya, bagaimana pengadilan melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan atau sejauh mana hak anak untuk menyuarakan pendapatnya dihormati dapat bervariasi.

5. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi manusia maupun finansial, dapat membatasi efektivitas penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap hak anak. Fasilitas dan tenaga ahli yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang memadai. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak anak dalam konteks hukum Islam menjadi krusial dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam masyarakat yang mendasarkan norma-norma hukumnya pada ajaran Islam, memahami dan memberikan perhatian kepada hak anak adalah bagian integral dari nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Pendidikan tentang hak anak dalam konteks hukum Islam harus memperkuat pemahaman dasar hukum Islam yang mengatur hak anak. Prinsip-prinsip seperti hak hidup, hak pendidikan, hak waris, dan hak perlindungan dari eksplorasi dan kekerasan harus disampaikan dengan jelas melalui pendidikan agama dan hukum Islam. Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran kunci dalam efektivitas penerapan hukum Islam terhadap hak anak. SDM yang berkualitas, baik di kalangan profesional hukum,

pendidik, maupun dalam lembaga-lembaga terkait, dapat menjadi pilar penting dalam melindungi dan memajukan hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

6. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak anak dalam konteks hukum Islam dapat menjadi penghambat. Masyarakat yang tidak memahami hak anak mungkin kurang proaktif dalam mendukung dan melindungi hak-hak tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pendidikan terhadap hak anak dalam hukum Islam merupakan tantangan serius yang dapat menghambat perlindungan dan pemajuan hak anak sesuai dengan nilai-nilai Islam.anyak sistem pendidikan di berbagai negara yang belum menyertakan kurikulum yang mencakup hak anak dalam hukum Islam. Sebagian besar kurikulum pendidikan Islam masih lebih fokus pada aspek-aspek agama lainnya, sementara aspek hak anak sering kali kurang mendapat perhatian. Sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil atau dengan akses terbatas terhadap sumber daya, mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang hak anak dalam Islam. Keterbatasan akses terhadap media dan literatur dapat menghambat penyebaran informasi yang benar dan mendidik. Tingkat literasi yang rendah di kalangan masyarakat juga dapat menjadi hambatan. Masyarakat yang tidak mampu membaca atau memahami teks agama secara mendalam cenderung memiliki pemahaman yang terbatas tentang hak anak dalam konteks Islam. Terkadang, masyarakat dapat memiliki interpretasi yang salah atau terdistorsi tentang nilai-nilai Islam yang seharusnya melindungi hak anak. Ketidakpahaman terhadap ajaran Islam dapat menyebabkan masyarakat mengabaikan atau bahkan merendahkan pentingnya hak anak. anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak jalanan, korban kekerasan, atau anak-anak pengungsi, mungkin menghadapi risiko yang lebih tinggi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan khusus yang diperlukan oleh anak-anak ini dapat menyebabkan ketidakcukupan dalam upaya perlindungan.

C. Rekomendasi Peningkatan Perlindungan Hak Anak Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam

Untuk meningkatkan perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip hukum Islam memerlukan solusi kreatif yang melibatkan pendekatan holistik melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Berikut adalah rekomendasi solusi kreatif untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Integrasi Hak Anak dalam Kurikulum Pendidikan

Dengan merancang materi pendidikan khusus yang menyeluruh tentang hak anak dalam hukum Islam untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Materi ini dapat mencakup aspek hukum, etika, dan nilai-nilai Islam terkait hak anak. Serta melibatkan pelatihan guru secara khusus untuk memahami dan mengajar hak anak dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Guru dapat berperan sebagai agen perubahan untuk menyebarkan kesadaran kepada generasi muda.

2. Kampanye Kesadaran Masyarakat

Dengan meluncurkan kampanye media yang menarik dan informatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dalam Islam. Konten online, video animasi, dan kampanye media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan ini. Melibatkan tokoh agama dan anggota masyarakat sipil dalam kampanye kesadaran. Pemuka agama dapat memberikan ceramah, khutbah, atau tulisan yang membahas hak anak dalam konteks hukum Islam. Sementara itu, masyarakat sipil dapat mengorganisir seminar dan diskusi terbuka.

3. Penyediaan Sumber Daya dan Akses Informasi

Membangun pusat sumber daya online yang menyediakan informasi, materi pembelajaran, dan panduan hukum tentang hak anak dalam Islam. Hal ini dapat memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat yang ingin mendalami pemahaman mereka.

Mobile Apps Edukasi: Mengembangkan aplikasi seluler edukatif yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Aplikasi ini dapat menyediakan informasi interaktif, kuis, dan materi belajar yang dapat digunakan oleh anak-anak, orang tua, dan pendidik.

4. Peran Pemuka Agama dan Lembaga Keagamaan

Menyelenggarakan program pelatihan khusus untuk pemuka agama tentang cara menyampaikan pesan hak anak secara efektif dalam kaitannya dengan ajaran Islam. Pemuka agama yang tereduksi dapat menjadi penggerak penting dalam masyarakat. Serta Mendorong lembaga keagamaan untuk proaktif dalam mengambil peran dalam melindungi hak anak. Ini dapat mencakup penyelenggaraan program pendidikan, pengasuhan, dan konseling yang berfokus pada hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

5. Kolaborasi Antarlembaga dan Stakeholder

Mendirikan forum kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan pemuka agama untuk merancang strategi bersama dan saling mendukung dalam upaya perlindungan hak anak. Membangun kemitraan dengan lembaga internasional yang fokus pada hak anak dan hukum Islam. Kolaborasi semacam ini dapat menyediakan sumber daya tambahan, pemahaman global, dan pandangan yang mendalam.

6. Inovasi Teknologi untuk Pemantauan dan Pelaporan

Mengembangkan aplikasi teknologi untuk memantau kasus-kasus pelanggaran hak anak dan memberikan mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Inovasi ini dapat memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap situasi yang memerlukan perlindungan. Menerapkan teknologi blockchain untuk meningkatkan ketransparan dalam pelaporan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak. Sistem ini dapat memberikan bukti yang tak terbantahkan dan memperkuat integritas data.

7. Penguatan Lembaga Perlindungan Anak

Memberikan pelatihan khusus untuk lembaga perlindungan anak yang bekerja dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang hukum, etika, dan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak. Memperkuat lembaga perlindungan anak dengan penyediaan dukungan psikososial untuk anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak. Pendekatan ini mencakup konseling, terapi, dan dukungan emosional yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

8. Penyuluhan dan Pelibatan Komunitas

Menyelenggarakan program penyuluhan komunitas yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ini mencakup penyuluhan di masjid, sekolah, dan pusat-pusat komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak anak. Mendorong keterlibatan orang tua dalam kegiatan pendidikan dan penyuluhan. Orang tua dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat dan mendukung perlindungan hak anak dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam lingkungan keluarga mereka.

Solusi kreatif ini membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak. Dengan memanfaatkan pendekatan inovatif dan melibatkan masyarakat secara aktif, implementasi hak anak dalam konteks hukum Islam dapat menjadi lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir.Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaianya.Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. (Abdurrahman I Doi, 1992 : 16).Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah.). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diarahkan untuk melindungi hak dan kepentingan anak, menciptakan proses yang adil, dan memberikan perhatian khusus terhadap rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Fondasi hukumnya merujuk pada beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap hak anak di Indonesia menciptakan tantangan yang kompleks dan perlu diperhatikan secara mendalam. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Didalam undang-undang perlindungan Anak dikatakan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum rentan sekali terhadap perlawanan-perlawanan yang tidak patut dan dapat mempengaruhi faktor psikis/kejiwaan seorang anak. Peringatan para pakar-pakar hukum pidana bukan hanya sekedar pesan moral saja, akan tetapi lebih sebagai kewajiban yang etis bagi penegak hukum agar menggunakan hukum secara cermat. Agar tidak membuat kasus-kasus anak yang harus berakhir dengan cara-cara pemindanaan yang merusak masa depan anak karena itu semua dapat melanggar hak

asasi manusia. Saat ini sudah saatnya dunia harus diisi dengan orang-orang yang mempunyai keberanian untuk mendobrak cara berhukum berdasarkan prosedur, menurut undang- undang. Tantangan lainnya terletak pada ketidakpastian dalam pengadilan terkait kasus hak anak. Proses peradilan kadang-kadang dapat membingungkan, dan perlindungan hak anak mungkin tidak selalu dijamin secara konsisten. Ketidakpastian dalam pengadilan terkait kasus hak anak mencerminkan tantangan kompleks yang seringkali dihadapi dalam menentukan dan menegakkan hak-hak anak melalui proses peradilan. Beberapa faktor yang berkontribusi pada ketidakpastian ini melibatkan interpretasi hukum, konteks sosial, dan perbedaan pendekatan dalam penanganan kasus. Interpretasi hukum yang beragam, terutama dalam konteks hukum anak, dapat menciptakan ketidakpastian. Hak anak sering diatur oleh perundang-undangan yang kompleks dan dapat memiliki interpretasi yang bervariasi di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Hal ini dapat menghasilkan kebingungan dalam penentuan standar dan norma yang seharusnya diterapkan dalam pengadilan. Kemudian penilaian mengenai kepentingan terbaik anak seringkali melibatkan aspek subyektif dan evaluatif. Kriteria penentuan kepentingan terbaik ini dapat berbeda-beda di berbagai yurisdiksi, dan pandangan pribadi para hakim atau profesional hukum yang terlibat dapat mempengaruhi hasil keputusan. Ketidakpastian muncul ketika tidak ada konsensus yang jelas mengenai faktor apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam menentukan kepentingan terbaik anak. Diharapkan pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak anak dalam konteks hukum Islam, sehingga masyarakat lebih memahami secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak, karena Kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak anak dalam konteks hukum Islam dapat menjadi penghambat perlindungan dan pemajuan hak anak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada rekan-rekan yang ikut serta dan bekerjasama dengan baik dalam penulisan jurnal ini, Terimakasih Kepada Ibu dosen yang telah mendukung dalam pembuatan jurnal sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, M. A. (2012). Perwalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Hukum. *Of Correction Issue*, 90-101
- Burhanuddin. (2023). Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan*, 14
- Hamdi, S. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13
- Hartono, R. (2022). Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peralihan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Hukum Keluarga*, 145-155.
- Muhammad Ridwan Lubis, P. S. (2021). Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *USM Law Riview*, 226-241.
- Nur Akifah Janur, M. M. (2023). Analisis Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. *Syariah dan Hukum*, 86-95.
- Rachmawati, S. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang Undang N0 11 Tahun 2012. *Jurnal Peradaban Islam*, 20
- Sani, A. (2015). Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11-20.